

PEMBAGIAN DIVISI - KPU KABUPATEN NAGEKEO

2022

KPT 8 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, dan Perubahan Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 dan; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang Perubahan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, sebagaimana perubahan tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2022.
- Lampiran : 1 hlm.